

ECONOMY EFFECT MASYARAKAT DESA PURBA BARU ATAS EKSISTENSI PESANTREN MUSTHAFAWIYAH

Jureid

jureid@stain-madina.ac.id
STAIN Mandailing Natal

Abstrak

Peranan Pondok pesantren dalam memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat tentu bukan sebagai fungsi utama pesantren, akan tetapi tetap kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sangat signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu bagaimana peranan pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Mandailing Natal. Adapun hasil penelitian ini Adalah bahwa Pondok pesantren Musthafawiyah berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa Purba Baru meliputi beberapa aspek, yaitu peluang usaha, terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan adanya perekrutan tenaga kerja dari beberapa masyarakat desa Purba Baru yang dibutuhkan oleh pondok pesantren jika dalam masa pembangunan dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dalam mencukupi kebutuhannya. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah peran pondok pesantren dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Purba Baru ialah dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha apa saja selama itu tidak bertentangan dengan kaedah hukum yang berlaku dan juga dalam hal ini pondok pesantren tidak meminta bayaran kepada masyarakat yang membuka usaha di sekitaran pondok pesantren Musthafawiyah, dengan ini terlihat jelas bahwa adanya masalah yang di timbulkan baik kepada masyarakat maupun kepada pesantren. Usaha pedagang yang memproduksi makanan tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik dari segi produksi maupun dari segi penjualan, bahkan usaha ini telah sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam.

Kata Kunci: Pesantren, Ekonomi, Masyarakat, Mustahfawiyah

Abstract

The role of Islamic boarding schools in providing economic welfare for the community is certainly not as the main function of the pesantren, but its contribution to improving the community's economy is very significant. This study used a descriptive qualitative research method, namely how the role of the Purba Baru Musthafawiyah Islamic boarding school in an effort to improve the economy of community of Purba Baru, Lembah Sorik Marapi Mandailing Natal District. The results of this study are that the Musthafawiyah Islamic boarding school plays a role in improving the economy of the community including several aspects, namely business opportunities, creating jobs for the community, and the recruitment of workers from several Purba Baru village communities who are needed by the boarding school if it is in the future. development can be an opportunity for the surrounding community to get decent work to meet their needs. Based on the Sharia Economic Law the role of the Islamic boarding school in improving the economy of the Purba Baru village community is to give the community the freedom to carry out any business activities as long as it does not conflict with

applicable legal principles and also in this case the Islamic boarding school does not ask for payment. In the vicinity of the Musthafawiyah Islamic boarding school, it is clear that there is a *masalah* that is being caused both to the community and to the *pesantren*. The merchant's business that produces food is not against the Islamic law, both in terms of production and sales, in fact this business is in line with the principles of Islamic Economics.

Keywords: Boarding School, Economy, Community, Mustafhawiyah

A. Pendahuluan

Hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan bagi setiap manusia. Oleh karena itu individu menjalin hubungan dengan individu atau kelompok yang lain, sebab manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan individu atau kelompok yang lainnya, dan saling ketergantungan antara individu yang satu dengan yang lainnya ataupun dengan kelompok. Hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, melahirkan interaksi sosial.¹

Hubungan manusia dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya salah satunya adalah dengan berekonomi. Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi yang semua cabang-cabang kembali kepadanya, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an tentang dasar utama ketauhidan Ekonomi Islam dijelaskan dalam surah Saba' ayat 24 yaitu :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ



*Artinya : Katakanlah: "Siapa yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan Sesungguhnya Kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata Q.S. Saba' (22), 24.*²

Dan adapun perintah Allah mengenai aktivitas ekonomi dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqoroh ayat 188 yaitu :

¹ Nunung Murniyanto, Skripsi: *Hubungan Antara Individu Dengan Individu*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2011), hal. 3.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Doa Ibu, 2002), Q.S. Saba' (22), 24

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٨﴾

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui Q.S. Al-Baqoroh (2), 188.³

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٨٩﴾

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Q.S. Al-Baqoroh (2), 195.⁴

Dan adapun Hadis-hadis Nabi mengenai aktivitas Ekonomi ialah :

حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيُكْفَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Az Zubair bin Al 'Awam radhiallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya".(H.R. Bukhari dan Muslim).⁵

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي وَهْبٍ وَهُوَ الْبَجَلِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبْتَاعُ بِلَيْسٍ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ

Artinya : Nashr bin Ali menceritakan kepada kami, Abu Ahmad menceritakan kepada kami. Yahya bin Ayyub Al-Bajali Al-Kufi menceritakan kepada kami, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda. "Tidak boleh berpisah (antara penjual dan pembeli) setelah transaksi jual beli, kecuali saling suka".(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi).⁶

Pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam, menjadikan

³ Ibid

⁴ Ibid., 2: 195.

⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal 8

⁶ Ibid

pondok pesantren memiliki fungsi sebagai pusat pemikir-pemikir agama. Pondok pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga yang mencetak sumber daya manusia, dan sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Dari fungsi pesantren tersebut, telah menciptakan dinamika yang menarik kaitannya dengan hubungan ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial kemasyarakatan. Dimana semakin baik status ekonomi, mutu pendidikan, dan semakin luas pengaruh kekuasaannya, maka semakin baik budaya dan tradisi yang dilahirkan dan dikembangkan.⁷

Program pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren, seperti memberikan pelatihan ketrampilan usaha, kewirausahaan dan bentuk kegiatan ekonomi lainnya, bertujuan sebagai penunjang dari tugas utama pondok pesantren yaitu membekali ilmu agama. Sehingga pondok pesantren diharapkan tidak hanya sebagai pencetak generasi intelektual yang produktif dan kompeten secara spiritual, namun juga produktif dan kompeten secara ekonomi.⁸

Oleh karena itu peranan Pondok Pesantren dijadikan sebagai sarana untuk menumbuhkan sikap-sikap mulia di dalam hidup, Pondok Pesantren pada hakekatnya adalah suatu lembaga yang *multifunction* yaitu memiliki banyak fungsi yang beragam. Misalnya melihat Pondok Pesantren sebagai lembaga tradisional yang mengemban fungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan adanya tiga fungsi Pondok Pesantren yaitu, fungsi transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, fungsi pemeliharaan tradisi Islam dan fungsi reproduksi ulama.⁹

Dalam rangka mengembangkan ekonomi umat, tentunya hal ini harus kita sambut baik dan harus kita dukung bersama. Ekonomi islam atau bisnis Syariah adalah bisnis yang mengedepankan nilai-nilai islami sebagai landasan dalam bertransaksi sehingga apa yang kita dapatkan dari hasil bisnis tersebut semuanya mengandung keberkahan. selama ini kita hanya mengetahui aktivitas bisnis dari segi konvensional saja dimana segala jenis transaksi itu di bolehkan, tapi dalam ekonomi islam ada batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi sehingga

⁷ A. Halim, dkk, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hal. 233.

⁸ *Ibid*, hal 236.

⁹ Hasyim Ahmad As'ari, Skripsi: *Peran Pondok Pesantren Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), hal. 1.

bisnis itu layak di katakan Syar'i, seperti dalam transaksi keuangan tidak ada Spekulasi (*Gharar*), samar-samar (*mayisir*), haram, dan riba. karena apabila terdapat hal-hal yang seperti itu maka bisnis kita tidak akan ada keberkahan.

Peran pesantren dalam mengembangkan bisnis syariah selama ini belum begitu maksimal, akan tetapi ada beberapa pesantren di Indonesia yang sudah sangat maju dalam mengembangkan bisnis Syariah, seperti pesantren Sidogiri di Jawa Timur. Pondok Pesantren tersebut mengembangkan Koperasi dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di beberapa Provinsi. sampai tahun 2013 yang lalu pesantren ini sudah membuka 80 kantor koperasi dan 322 kantor pelayanan BMT dengan total aset mencapai Rp. 1,3 Triliun dan kas senilai lebih dari Rp. 7 Triliun. Jumlah yang sangat Fantastis untuk ukuran sebuah pesantren.¹⁰

Melihat Fakta yang terjadi di atas bahwasanya pesantren mampu untuk mengembangkan bisnis secara mandiri dengan penghasilan yang dibidang cukup fantastis. kita berharap pesantren-pesantren yang lain juga mampu dalam berperan serta mengembangkan ekonomi islam dalam hal ini berbisnis secara mandiri, karena manfaat yang bisa kita rasakan selain untuk kesejahteraan para santri yang ada di pesantren itu juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya, dan hal yang paling utama adalah peran pesantren dalam kemajuan ekonomi dan ketahanan pangan di Indonesia.

Gambaran singkat tentang Pesantren di atas juga terjadi di Pesantren Musthafawiyah yang berada di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Peranan Pesantren ini dalam meningkatkan ekonomi di Desa Purba Baru dapat dilihat dari keberadaan Pondok Pesantren di Desa Purba Baru tersebut. Peran Pondok Pesantren Musthafawiyah ini dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Purba Baru dapat dilihat dengan jumlah santri yang begitu banyaknya menuntut ilmu di pesantren tersebut, dengan ini sebagian masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan cara berjualan di sekitar Pondok Pesantren Musthafawiyah tersebut yang dimana pesantren ini terbentang luas dari ujung ke ujung Desa Purba Baru.

¹⁰ <https://www.peran-pesantren-dalam-kemajuan-ekonomi.com>, (Diakses pada tanggal 17 Juli 2020. Jam 20.00)

Pondok Pesantren Musthafawiyah yang berada di Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal yang dipimpin oleh H. Musthafa Bakri merupakan salah satu Pondok Pesantren yang mempunyai peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Puba Baru. Berdasarkan peninjauan awal, ada beberapa usaha ekonomi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Purba Baru di sekitaran Pondok Pesantren Musthafawiyah, di antaranya berprofesi sebagai pedagang eceran, usaha pangkas rambut, usaha foto copy, jasa laundry dan lainnya dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup para santri. Melihat adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagian masyarakat, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian dari masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi sebelum dan sesudah melakukan kegiatan ekonomi. Karena beberapa masyarakat melihat peningkatan jumlah santri dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, maka timbullah ketertarikan untuk membuka usaha yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, dalam usaha ini masih perlu dilakukan peninjauan menurut ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari persoalan perekonomian rakyat yang berlandaskan syariat Islam, hal ini sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Abdul Mannan dalam bukunya mengatakan bahwa Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹¹

Dalam pelaksanaannya Ekonomi Islam menerapkan sistem yang berorientasi pada rahmatan lil'alam, suatu sistem perekonomian yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun dalam pelaksanaannya Ekonomi Islam belum dikenal oleh masyarakat secara mendetail. Ekonomi Islam hanya dikenal dalam ruang lingkup yang sempit yaitu sebagai suatu lembaga keuangan syariah padahal ruang lingkup Ekonomi Islam itu meliputi sektor riil juga seperti perdagangan, pertanian, industry kecil dan usaha rumah makan. Semuanya merupakan bagian dari ekonomi Islam.

¹¹Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Amanah Bunda Sejahtera, 1997), hal. 7

Untuk mewujudkan dalam pertumbuhan ekonomi, umat Islam disyariatkan memanfaatkan bumi seoptimal mungkin.¹²

Nilai universal lain dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik bagi produksi dan memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Dengan demikian penentuan input dan output dari produksi harus sesuai dengan ekonomi Islam dan tidak mengarahkan kepada kerusakan yang menyebabkan sesuatu menjadi haram.¹³

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹⁴ Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Musthafawiyah Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

1. Sifat Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer, ialah yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut atau sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban atas permasalahan tersebut.¹⁵ Dan data sekunder, ialah yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer atau sumber data pendukung yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pembahasan.¹⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pesantren Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Usaha pemenuhan kebutuhan tidak pernah berhenti. Hal itu disebabkan karena adanya kebutuhan pada prioritas berikutnya yang menunggu untuk dipenuhi, juga karena kebutuhan yang berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan

¹² Sad sa,ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2001) Cet. Ke-1. hal. 60.

¹³ Adiwarman, Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 103.

¹⁴ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2012), hal. 71.

¹⁵ Azwar Zaipuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 6.

¹⁶ *Ibid*

masyarakat. Suatu realitas kehidupan sosial yang menunjukkan semakin banyak kebutuhan terpenuhi dinamakan kondisinya semakin sejahtera, tidak mengherankan apabila dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai proses atau usaha perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera tersebut.

Secara garis besar pengembangan masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu masyarakat sebagai tempat bersama dan masyarakat sebagai kepentingan bersama, dari pendapat tersebut sudah jelas bahwa pesantren dan perannya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat harus dibuktikan dengan aktifitas-aktifitas yang nyata dan mengikat sehingga dapat dikembangkan bersama oleh pesantren dan masyarakat, dengan keterlibatan masyarakat dalam hal ini maka pesantren dapat dengan baik mengetahui seberapa besar aktifitas pesantren tersebut dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

Penerapan usaha atau bisnis kewirausahaan merupakan salah satu sektor yang dimana banyak pesantren melakukannya untuk mendapatkan dana di luar pembiayaan santri dan bantuan pemerintah. Sejauh ini, pesantren Musthafawiyah dengan jumlah santri yang terbesar di wilayah Sumatera Utara memiliki potensi untuk mengembangkan bisnis berbasis syariah. Pengelola pesantren telah mencoba membuka koperasi syariah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para santri dan guru.

Pondok Pesantren Musthafawiyah juga memiliki beberapa peran dan aktifitas yang nyata upaya dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Ini terbukti dengan banyaknya santri pesantren Musthafawiyah desa Purba Baru. Adapun beberapa peran pesantren Musthafawiyah dalam meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Desa Purba Baru adalah sebagai berikut :

2. Peran Pesantren Dalam Kesejahteraan Masyarakat

Salah satunya peran pesantren dalam meningkatkan/mensejahterakan masyarakat adalah tentu dengan murahnya biaya kehidupan di pesantren di Musthafawiyah di mana tidak ada lagi yang namanya uang asrama bagi sebagian santri lelaki (Pokir) karena di pesantren Musthafawiyah mempunyai ciri khasnya tersendiri dengan Marpondok atau tinggal di sebuah gubuk yang berukuran 3m x 3m yang berbaris di kanan dan kiri jalan lintas sumatera dengan sistem sewa tanah masyarakat yang membantu meringankan ekonomi para santri yang tingkat

perekonomian keluarganya rata-rata yang kurang mampu. Adapun biaya yang harus dikeluarkan para santri ialah uang SPP dan uang ujian. Hal ini memberikan pengaruh pada kesejahteraan sosial ekonomi sehingga para santri tidak harus mengeluarkan biaya tinggi untuk sehari-hari karena mereka sudah tercukupi pembiayaannya di pesantren Musthafawiyah. Adapun peran dari pesantren Musthafawiyah dalam peningkatan perekonomian masyarakat ialah dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyewakan tanahnya sebagai tempat berdirinya pondok para santri yang dimana akan menambah pendapatan masyarakat dari sewa tanah yang dilakukan oleh para santri.

Pondok Pesantren Musthafawiyah tidak memberikan kontribusi secara langsung yang bersentuhan dengan masyarakat, namun secara tidak langsung pesantren memberikan peluang besar bagi warga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya baik dari sosial ekonomi maupun dari segi spritual keagamaannya sehingga ini bisa kita katakan salah satu dampak yang positif dari keberadaan pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis Lubis dan melihat keadaan di lapangan, penulis menyimpulkan kontribusi pesantren dalam kesejahteraan masyarakat sangat terlihat di karenakan dengan berdirinya pesantren ini, maka masyarakat sekitar banyak yang membuka tempat usaha untuk memenuhi kebutuhan para santri seperti pedagang kelontong, laundry, pangkas rambut dan lain sebagainya.

ini sudah termasuk memberikan kontribusi ekonomi masyarakat sekitar, dan lapangan kerja makin besar dengan adanya pesantren, sedangkan pada saat pesantren dalam keadaan pembangunan maka pihak pondok pesantren Musthafawiyah mengambil tenaga-tenaga pekerja bangunan dari warga masyarakat sekitar pesantren, ini sudah sangat membantu dari segi pendapatan ekonomi yang mencukupi.¹⁷

Selain meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, pesantren Musthafawiyah juga memiliki peran sebagai berikut :

- a. Peranan sebagai lembaga dakwah/agama

¹⁷ Mukhlis Lubis, Sekretaris Pondok Pesantren Musthafawiyah, *Hasil Wawancara*, 14 September 2020.

Lembaga dakwah disini dari segi kegiatan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat disekitar pondok pesantren. Bertujuan untuk menegakan kalimat Allah dalam pengertian peyebaran agama Islam agar pemeluknya memahami Islam secara benar. Kegiatan dakwah yang dikembangkan oleh pondok pesantren Musthafawiyah ini adalah adanya pengajian yang dilakukan Pesantren dan Masyarakat tiga hari dalam seminggu.

b. Peranan dalam bidang pendidikan

Peran pondok pesantren dalam bidang pendidikan untuk masyarakat desa Purba Baru dan sekitarnya adalah dengan memberikan sarana pendidikan atau menyediakan pendidikan formal. Pendidikan formal terdiri dari :

- 1) Madrasah Tsanawiyah Musthafawiyah
- 2) Madrasah Aliyah Musthafawiyah

3. Peran Pesantren Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Keberadaan Pesantren Musthafawiyah memberi kontribusi secara tidak langsung pada aspek sosial ekonomi. Pesantren tersebut fokus pada bidang pendidikan dan bukan bidang ekonomi, namun kehadiran ratusan santri berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu kontribusi yang sangat jelas dari keberadaan Pondok Pesantren Musthafawiyah di tengah-tengah pemukiman yang sangat padat penduduk ini membawa keberuntungan bagi masyarakat sekitar dilihat dari lahirnya lahan pendapatan ekonomi yang sangat besar, karena banyaknya santri-santri pesantren yang bersekolah sehingga masyarakat memanfaatkan peluang tersebut dengan membuka warung makanan dan membuka usaha-usaha lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis Lubis, penulis menyimpulkan dengan adanya pesantren dan semakin bertambahnya jumlah santrinya pertahun, dengan ini masyarakat membuka lahan bisnis, bisa membuka lahan pendapatan bagi masyarakat sekitar, dimana hampir disetiap pinggir jalan raya yang ada disekitar pesantren di datangi oleh santri-santriwati, selain warung juga ada kios-kios dan pedagang eceran yang tidak pernah sepi di datangi oleh santri, santri tidak mungkin bisa tertampung di satu dua rumah atau warung saja

ini sangat jelas membutuhkan tempat makan, dengan melihat jumlah santri-santriwati yang makin tahun meningkat sehingga masyarakat sekitar memanfaatkan peluang itu dengan adanya pesantren Musthafawiyah, warung yang bermunculan di sekitar pesantren di Desa Purba Baru, puluhan tempat makan sehingga dapat dikatakan bahwasanya masyarakat mendapatkan ciptaan kesejahteraan dari adanya pesantren ini, seandainya tidak ada pesantren maka mereka tidak akan mungkin membuka warung disebabkan kurangnya yang berbelanja, hanya karena adanya pesantren sehingga warung-warung itu semakin banyak dan semakin tinggi pendapatan ekonomi masyarakat desa purba baru.¹⁸

Muhammad Shaleh berpendapat bahwa :

Sebagai penjual cilok keliling bahwa dia mulai memasak bahan dangangannya mulai pukul 05:15 pagi setelah selesai sholat subuh dan mulai berjualan mulai pukul 07:00 pagi sampai pukul 16:35 sore WIB. Dalam setiap hari saya dapat menjual barang dagangan saya dengan keuntungan bisa mencapai Rp. 150.000 perhari, saya mengakui berjualan disekitar pesantren sangat mempengaruhi terhadap keberadaan ekonomi keluarga saya, karena hampir semua kebutuhan keluarga saya bersumber pada satu-satunya mata pencaharian saya ini, berjualan di sekitar pesantren ini lebih menguntungkan dari pada berjualan di tempat lain, dikarenakan banyaknya santri yang datang untuk membeli cilok yang saya jual, hal inilah yang membuat pendapatan saya mengalami peningkatan pendapatan dari pada di tempat lain yang saya singgahi untuk berjualan cilok.¹⁹

Berdirinya pesantren Musthafawiyah di Desa Purba Baru sangat menguntungkan bagi masyarakat di sekitarnya, karena banyak lahan bisnis dan pendapatan ekonomi meningkat dikarenakan banyaknya usaha-usaha kecil sampai pada usaha-usaha besar bermunculan, bukan saja warung-warung makan yang ada namun usaha-usaha lain juga ada seperti :

a. Usaha Laundry

Di sekitar pesantren masyarakat membuka khusus usaha laundry, yang dimana usaha tersebut muncul dikarenakan masyarakat melihat peluang

¹⁸ Mukhlis Lubis, Sekretaris Pondok Pesantren Musthafawiyah, *Wawancara*, 14 September 2020.

¹⁹ Muhammad Shaleh, Penjual Cilok, *Wawanca*, 15 September 2020.

yang sangat besar terhadap keberadaan pesantren yang sebagian besar santri yang tinggal itu mencari laundry.

Ahmad Hanafi berpendapat bahwa :

*Dengan minimnya tempat untuk mencuci pakaian para santri maka sebagian dari mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa laundry sebagai salah satu alternatif mencuci pakaian. Hal inilah yang membuat saya membuka usaha ekonomi berupa jasa laundry disini.*²⁰

b. Usaha Foto Copy

Usaha foto copy ini muncul awalnya cuma satu sampai dua saja namun seiring berkembangnya pesantren dan banyaknya jumlah santri yang bersekolah maka masyarakat membuka lagi usaha foto copy yang sekarang jumlahnya semakin banyak. Khairil Iman berpendapat bahwa :

*Dengan banyaknya jumlah santri ini, yang membuka usaha foto copy di desa ini sekarang bukan saya saja, dengan itu sama-sama kita bisa melihat bagaimana perlunya bagi para santri jasa foto copy ini.*²¹

c. Usaha Konter

Usaha konter ini juga muncul setelah pemilik melihat jumlah santri yang makin banyak, dengan adanya para santri mencari pulsa untuk menghubungi keluarganya yang berada di kampung halamannya, peluang inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Muhammad Habibi dia berpendapat bahwa :

*Usaha konter ini lebih memudahkan para santri untuk membeli pulsa dan mereka tak harus lagi pergi jauh-jauh ke pasar sana, dan juga usaha konter ini bukan untuk para santri saja kecuali bagi masyarakat juga.*²²

d. Usaha Toko Buku

Usaha toko buku atau biasa di kenal sebagai toko buku pesantren, ini bukan milik pesantren melainkan masyarakat membuka usaha menjual buku-buku pesantren karena memanfaatkan keberadaan pesantren ini sehingga masyarakat membuka usaha jual buku. Muhammad Maimun berpendapat :

²⁰ Ahmad Hanafi, Pemilik Laundry, *Wawancara*, 15 September 2020.

²¹ Khairil Iman, Pemilik Foto Copy, *Wawancara*, 15 September 2020.

²² Muhammad Habibi, Pemilik Konter, *Wawancara*, 15 September 2020.

*Saya sudah sangat lama membuka usaha toko buku ini, banyaknya santri yang membeli kitab pada saat pesantren membuka pendaftaran murid baru dan biasanya juga setelah libur panjang pesantren.*²³

Adapun pendapat beberapa santi yang ada di pesantren musthafawiyah tentang beberapa usaha ekonomi masyarakat yang berada disekitar pondok pesantren musthafawiyah memberikan berbagai kemudahan para santri dalam kehidupan sehari-harinya.

Ilhamnuddin berpendapat bahwa :

*Seperti dengan adanya usaha warung makanan saya bisa menghemat waktu sewaktu ingin berangkat sekolah ke pesantren dia tidak lagi memasak sarapannya dan lebih memilih untuk membeli sarapan di warung sehingga tidak terlambat ke sekolah.*²⁴

Arhanuddin batubara berpendapat bahwa :

*Dengan adanya usaha ekonomi masyarakat sebagai penjual kitab kitab pelajaran pesantren ataupun usaha toko buku, dia tidak lagi harus ke pasar untuk membeli buku pelajaran sekolahnya dan dengan ini dia bisa menghemat uang belanjanya dengan tidak lagi mengeluarkan ongkos untuk ke pasar.*²⁵

Mahdi Mulia berpendapat bahwa :

*Dengan adanya usaha ekonomi masyarakat seperti foto copy, dia lebih mudah untuk menyiapkan berkas-berkas sekolahnya dan membeli peralatan sekolahnya seperti alat tulis, buku tulis, penghapus dan lain-lain.*²⁶

Zulbahri berpendapat bahwa :

*Dengan adanya usaha ekonomi masyarakat seperti konter lebih memudahkannya dalam membeli pulsa dan kartu sim, sehingga apabila ada yang perlu dihubungi di kampung halamannya di lebih mudah untuk mendapatkan pulsa.*²⁷

Adapun pendapat dari Kepala Desa Purba Baru bahwa :

Pertumbuhan ekonomi saya rasa bisa meningkat karena adanya anak santri yang berbelanja di tempat penjual makanan harian maupun yang lainnya mungkin dari segi itu sehingga masyarakat bisa maju usaha dagangannya dan

²³ Muhammad Maimun, Pemilik Usaha Toko Buku, *Wawancara*, 15 September 2020.

²⁴ Ilhamuddin, Santri Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, *Wawancara*, 16 September 2020.

²⁵ Arhanuddin Batubara, Santri Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, *Wawancara*, 16 September 2020.

²⁶ Mahdi Mulia, Santri Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, *Wawancara*, 16 September 2020.

²⁷ Zulbahri, Santri Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, *Wawancara*, 16 September 2020.

*meningkat pendapatannya lantas melahirkan kesejahteraan bagi mereka, dibandingkan dengan tidak adanya pesantren.*²⁸

Keberadaan santri Musthafawiyah telah memberikan penghidupan ekonomi pada masyarakat desa Purba baru. Santri laki-laki pada umumnya masak sendiri, dan kebutuhan pokok seperti beras, sayur-mayur dan lainnya dibeli di kedai-kedai masyarakat sekitar pemondokannya. Selain kebutuhan primer, para santri juga mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya di warung-warung sekitar mereka. Jadi pesantren telah berkontribusi besar bagi penduduk desa baik dari segi ekonomi maupun modal sosial sebagai hasil interaksi para santri dengan penduduk setempat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pondok pesantren Musthafawiyah berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya meliputi beberapa aspek, salah satunya yaitu kesempatan atau peluang kerja, terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan adanya perekrutan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pondok pesantren jika dalam masa pembangunan dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi kehidupannya.

4. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peningkatan Ekonomi

Islam merupakan agama yang komprehensif, maksudnya islam tidak terbatas pada perihal ibadah saja tapi islam mencakup di semua aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Bicara tentang ekonomi, manusia tidak bisa terlepas dari bekerja. Bekerja merupakan jalan bagi manusia untuk dapat hidup.

Di dalam Islam dijelaskan bahwa setiap manusia wajib melakukan usaha atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup akan dirinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*Artinya: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Q.S At-Taubah (9), 105.*²⁹

²⁸ Abdul Somad, Kepala Desa Purba Baru, Wawancara, 14 September 2020.

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Doa Ibu, 2002), Q.S. At-Taubah' (9), 105.

Pada hakekatnya, seorang yang bekerja untuk hidupnya senantiasa mengharapkan keridhaan Allah dalam pekerjaannya. Bukan hanya manusia seperti kita yang diwajibkan bekerja, bahkan hampir semua Rasul bekerja untuk kehidupan mereka, sedangkan Rasulullah Saw sendiri bekerja keras seperti orang lain.³⁰

Dalam bekerja Islam memberikan batasan terhadap kebolehan yang menyangkut zat suatu pekerjaan dan sistem untuk melakukan pekerjaan karenanya Islam memaknai sebuah pekerjaan secara komprehensif yakni dari sisi sistem, aspek pertanggung jawaban, jaminan serta kesulitan dalam pekerjaan. Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat al- Baqarah ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ



Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Q.S. Al Baqarah (2), 168.³¹

Islam mendorong pemeluknya untuk berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya, seperti pertanian, penternakan, berburu, industri dan bekerja dalam berbagai keahlian. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfa'at bagi manusia, ataupun hanya memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan (*Maslahah*) bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. *Maslahah* adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum masalah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat.³²

³⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), hal 230-231.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Doa Ibu, 2002), Q.S. Al Baqarah (2), 168.

³² Endang Saiffudin Anshari, *Ilmu Filsafat dan Agama*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1981), hal. 70-71

Permasalahan yang diteliti penulis yaitu mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan ekonomi umat mulai ramai diterapkan akan tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat islam. Masyarakat masih belum memahami betul mengenai peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariat islam. Masyarakat hanya mengetahui hal tersebut membawa keuntungan bagi dirinya tanpa memandang hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah dalam ketentuan syariat islam atau tidak.

Kemaslahatan yang ditimbulkan dengan adanya peningkatan ekonomi di desa Purba Baru yakni dengan terpenuhinya kehidupan manusia dan dapat menjadi ukuran rujukan dari tujuan syara' yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kehidupan manusia. Manusia hidup di dunia harus memberikan manfaat satu sama lain dan di larang membuat *mudharat* antar sesama.

Sebagaimana hadis Nabi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : tidak boleh berbuat mudharat dan pula saling memudharatkan. (H.R. Ibnu Majah dan Duruqutni).

Maksudnya yakni dalam kehidupan manusia hendaknya memberikan manfaat untuk sesama dan dilarang untuk berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain.

Selama ini Pesantren Musthafawiyah sudah memberikan manfaat kepada masyarakat desa Purba Baru sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Mukhlis Lubis sebagai sekretaris pondok pesantren Musthafawiyah Purba Baru, adapun hasil wawancara yang dapat penulis simpulkan ialah dengan adanya santri pesantren dan masyarakat yang berjualan di sekitar pesantren menimbulkan masalah kepada kedua belah pihak, dimana dengan adanya para pedagang memudahkan santri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan dengan adanya santri para pedagang bisa meningkatkan perekonomiannya dengan cara berjualan di sekitar pondok pesantren ini.³³

³³ Mukhlis Lubis, Sekretaris Pondok Pesantren Musthafawiyah, *Hasil Wawancara*, 14 September 2020.

Aktifitas ekonomi masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Musthafawiyah di Desa Purba Baru memang belum mempunyai label halal. Walaupun demikian usaha ini telah memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat Desa Purba Baru. Artinya tujuan produksi dalam Islam telah tercapai dengan adanya usaha ini. Usaha ini tidak hanya memberikan keuntungan semata bagi pedagang, tetapi juga keuntungan bagi masyarakat sekitar, dikarenakan dengan begitu tingkat pengangguran di Desa Purba Baru berkurang. Di dalam Islam sangat dianjurkan tolong-menolong di jalan kebaikan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. Q.S. Al Maidah (5), 2.³⁴

Dari penelitian yang penulis lakukan di lapangan, penulis tidak melihat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh para pedagang, baik dalam penyediaan bahan baku, proses pembuatannya ataupun dalam proses penjualan. Bahan baku yang digunakan oleh para pedagang adalah bahan yang dibolehkan dalam Islam untuk digunakan. Bahan baku tersebut juga diperoleh dengan cara yang baik. Di dalam proses produksi, penulis juga tidak menemukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, dan juga memperhatikan kebersihan ketika memproduksi.

Dari segi penjualan, penulis memperhatikan cara penjualan yang dilakukan oleh masyarakat yang berjualan di sekitar pondok pesantren tidak ada mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, seperti unsur *riba*, dan *gharar*.

Di dalam Islam *Riba* dan *gharar* dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi, dengan kata lain memakan harta orang lain dengan jalan batil. padahal Allah Swt melarang hal yang demikian, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Doa Ibu, 2002), Q.S. Al Maidah (5), 2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa' (4), 29.³⁵

Produksi di dalam islam dimaksudkan untuk mewujudkan suatu barang dan jasa yang digunakan tidak hanya untuk kebutuhan fisik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan non fisik, dalam artian yang lain produksi dimaksudkan untuk menciptakan mashlahah bukan hanya menciptakan materi. Itu berarti tujuan produksi di dalam Islam adalah memaksimalkan mashlahah, baik individu atau masyarakat.

Dalam sistem ekonomi Islam, produksi merupakan salah satu hal yang terpenting. Dari konsep dan gagasan produksi ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem ekonomi adalah untuk kemashlahatan individu dan kemashlahatan secara seimbang. Selain itu produksi dalam ekonomi Islam dipandang sebagai bagian dari amal ibadah, dan kita dianjurkan untuk melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, berarti kita telah berupaya mensyukuri rahmat Allah yang diberikan kepada kita berupa berbagai sumber daya yang tersedia di bumi.³⁶

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa usaha pedagang yang memproduksi makanan di Desa Purba Baru tidak bertentangan dengan syarai'at Islam, baik dari segi produksi maupun dari segi penjualan, bahkan usaha ini telah sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan ekonomi. Bukan hanya kesejahteraan ekonomi para pedagang tapi juga kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

D. KESIMPULAN

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Doa Ibu, 2002), Q.S. An-Nisa (4), 29.

³⁶ Djaslim Saladin, *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, (Bandung: Linda Karya, 2000), hal.23.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap peran pondok pesantren Musthafawiyah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Purba Baru maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, yaitu:

1. Pondok pesantren Musthafawiyah berperan dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa Purba Baru meliputi beberapa aspek, yaitu peluang usaha, terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan adanya perekrutan tenaga kerja dari beberapa masyarakat desa Purba Baru yang dibutuhkan oleh pondok pesantren jika dalam masa pembangunan dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dalam mencukupi kebutuhannya.
2. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah peran pondok pesantren dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Purba Baru ialah dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha apa saja selama itu tidak bertentangan dengan kaedah hukum yang berlaku dan juga dalam hal ini pondok pesantren tidak meminta bayaran kepada masyarakat yang membuka usaha di sekitaran pondok pesantren Musthafawiyah, dengan ini terlihat jelas bahwa adanya masalah yang di timbulkan baik kepada masyarakat maupun kepada pesantren.

Dalam hal produksi, usaha pedagang yang memproduksi makanan di Desa Purba Baru tidak bertentangan dengan syarai'at Islam, baik dari segi produksi maupun dari segi penjualan, bahkan usaha ini telah sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam, yaitu kesejahteraan ekonomi. Bukan hanya kesejahteraan ekonomi para pedagang tapi juga kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- A. im. dkk. *Manajemen Pesantren* Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2005
- Abdul Mannan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT. Amanah Bunda Sejahtera. 1997
- Abdul Somad. Kepala Desa Purba Baru. *Wawancara*. 14 September 2020
- Adiwarman. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Dana Bakti Wakaf. 1995
- Ahmad Hanafi. Pemilik Laundry. *Wawancara*. 15 September 2020
- Ahmad Sarwat. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018
- Arhanuddin Batubara. Santri Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. *Wawancara*. 16 September 2020.
- Azwar Zaipuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- Djaslim Saladin. *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*. Bandung: Linda Karya. 2000.
- Endang Saiffudin Anshari. *Ilmu Filsafat dan Agama*. Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1981
- Hasyim Ahmad As'ari. Skripsi: *Peran Pondok Pesantren Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Cirebon. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2015
- <https://www.peran-pesantren-dalam-kemajuan-ekonomi.com>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2020
- Nunung Murniyanto. Skripsi: *Hubungan Antara Individu Dengan Individu*. Bandung. UIN Sunan Gunung Djati. 2011
- Sad sa.ad Marthon. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Zikrul Hakim. 2001
- Suraya Murcitaningrum. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta'lim Press. 2012.